



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/338/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN DESAIN
KOMUNIKASI VISUAL, FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang : a. bahwa saudara Surachmad, S.H., Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Desain Komunikasi Visual, telah purna tugas pada tanggal 01 Januari 2021;
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka terjadi kekosongan jabatan Kepala Subbagian di Departemen Desain Komunikasi Visual;
c. bahwa saudara Artin Finalita, S.T., Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Desain Produk dianggap layak untuk diangkat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Desain Komunikasi Visual;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang pengangkatan Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4919/IT2/HK.00.01/2019, tentang Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Selain menjalankan tugas seperti tersebut pada lajur 4, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 5 dari daftar sebagai berikut;

NO	NAMA dan NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Artin Finalita, S.T. NIP 197502181999032003	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Desain Produk	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Desain Komunikasi Visual


KEDUA : Masa jabatan Kepala Subbagian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Januari 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Kepala Departemen terkait;
7. Para Kepala Kantor;
8. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
9. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.